

## ABSTRAK

**Gina Frahesti.** NIM 180104030200, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Binuang.* Pembimbing I Ibu Hj Jumi Herlita, M.Sc. dan pembimbing II Ibu Sri Anafarhanah., SEI. MSI. pada Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2023.

**Kata Kunci :** Peran, Wakaf Produktif, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazir

Salah satu ekosistem ekonomi syariah untuk kemajuan kesejahteraan umum adalah wakaf. Agar wakaf dapat ditangani secara efektif dan profesional maka Indonesia memiliki lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi perwakafan, dengan adanya wakaf yang sudah tersebar di Provinsi Kalsel maka ada 400 titik lokasi lahan wakaf yang akan dikembangkan secara produktif dan dari angka tersebut sudah ada 20 jenis wakaf yang dikembangkan menjadi pemberdayaan wakaf produktif. Salah satu objek wakaf yang sudah melakukan pengelolaan wakaf produktif sekaligus dalam pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Masjid At-Taqwa Binuang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan bentuk wakaf yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa Binuang. Serta bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan perolehan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun pengumpulan analisis data melalui hasil dari reduksi data, penyajian data, serta penarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk wakaf yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa yaitu adanya Wakaf konsumtif dan produktif yaitu konsumtif berupa bangunan Masjid At-Taqwa dan Produktif berupa Atm Center, pertokoan dan galeri At-Taqwa Binuang adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel mempunyai beberapa tugas dan peran dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan operator, dalam melaksanakan tugas dan peran BWI Provinsi Kalsel sudah mengacu pada UU wakaf No. 41 Tahun 2004. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel sudah menjalankan program-program yang ada untuk melakukan pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang.